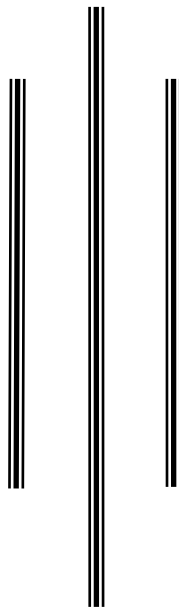




**PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH**



**KALURAHAN PALBAPANG KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**

LURAH PALBAPANG
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PALBAPANG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Kalurahan Palbapang;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Kalurahan, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Palbapang tentang Pengelolaan Sampah dan Pedoman Pengelolaan Bank Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);
17. Peraturan Desa Palbapang Nomor 3 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023 (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2017 Nomor 3).
18. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Palbapang (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PALBAPANG
dan
LURAH PALBAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

17. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/Swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
18. **Timbunan** Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
19. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
20. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
21. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
23. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
24. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
25. Bank Sampah dan sejenisnya adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
26. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
27. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
28. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Sodakoh Sampah adalah Pengolah sampah mengambil sampah di masing-masing rumah warga untuk dibawa ke depo sampah di masing-masing pedukuhan tanpa memberikan imbalan uang.
31. Tabungan Sampah adalah Masyarakat menyeter sendiri sampah ke bank sampah dan dihargai dengan uang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas :

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan :
 - a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
 - c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - f. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah atau sejenisnya bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah atau sejenisnya terhadap sampah rumah tangga;

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan :
- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kalurahan;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala Kalurahan berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan kerjasama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;

- f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkeselanjutan;
 - g. menetapkan lokasi TPS 3R/TPST;
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - j. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - k. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS 3R/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Lurah.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS 3R;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kalurahan dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 10

- (1) Pemerintah Kalurahan dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah serta upaya pengurangan penggunaan plastik;
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan;
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan

- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 11

Pemerintah Kalurahan dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Bank Sampah atau sejenisnya selanjutnya sampai ke TPS 3R dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke bank sampah atau sejenisnya menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Padukuhan;
 - b. sampah dari bank sampah dan sejenisnya ke TPS 3R, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS 3R dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah sampai ke TPS 3R, menjadi tanggung jawab pemerintah Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS 3R.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 16

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kalurahan menyediakan TPS 3R sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18

TPS 3R dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien dan keamanan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola Pasal 19

- (1) Pemerintah Kalurahan dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat kalurahan dengan dibiayai melalui APBD Kal.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Unit Usaha Mandiri yang merupakan bagian dari organisasi BUMKal atau lembaga lain yang sejenis.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Unit Usaha Mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat Padukuhan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Bentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat Padukuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Bank Sampah atau sejenisnya.

Pasal 20

- (1) Unit Usaha BUMKal yang mengelola Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan sampah.

- (2) Unit Usaha BUMKal yang mengelola Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
- terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kalurahan.

Pasal 21

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) mempunyai tugas :
- memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara atau TPS3R; dan
 - menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
 - mengusulkan kebutuhan peralatan pilah sampah ke lurah Kalurahan.

Pasal 22

Unit Usaha BUMKal yang mengelola Persampahan dapat memungut retribusi dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha BUMKal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat memberikan insentif kepada kelompok masyarakat tetapi tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat Padukuhan yang melakukan:
- inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - pengurangan timbunan sampah; dan/atau
 - tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Kalurahan dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 25

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), selain berupa uang tunai dapat berupa :

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi dalam bentuk lain.

Pasal 26

- (1) Lurah melakukan penilaian kepada perseorangan, dan kelompok masyarakat terhadap :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Lurah.

Pasal 27

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat disesuaikan dan dipertimbangkan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

Bagian Kelima

Kerjasama, Kemitraan, dan Investasi

Pasal 28

Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kerjasama, kemitraan dan investasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui :
 - a. kerjasama antara pemerintah Kalurahan dengan pemerintah Kalurahan lainnya;
 - b. kerjasama antara pemerintah Kalurahan dengan pemerintah di atasnya; atau
 - c. kerjasama pemerintah Kalurahan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di Palbapang;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b meliputi :
- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke TPS 3R;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah Kalurahan yang lainnya, pemerintah Kalurahan dapat menunjuk Unit Usaha BUMKal yang mengelola persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah Kalurahan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kalurahan dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah Kalurahan dapat menunjuk Unit Usaha BUMKal yang mengelola persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah Kalurahan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kalurahan dan diatur dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
 - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 32

- (1) Unit Usaha BUMKal yang mengelola persampahan dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan BUMKal.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi :
 - a. biaya pengumpulan dari sumber sampah ke TPS 3R;
 - b. biaya pengangkutan dari Bank Sampah ke TPS 3R;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KOMPENSASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat memberikan kompensasi kepada orang/masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 34

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah kalurahan;
- b. Pemerintah kalurahan melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 35

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 36

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pembatasan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 37

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - b. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - c. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan dengan cara :
 - a. Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah Kalurahan;
 - b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
 - c. Pelaku usaha dapat melakukan pengurangan penggunaan plastik; dan atau
 - d. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilaksanakan dengan cara :
 - a. Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
 - b. penyediaan media komunikasi;
 - c. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - b. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 38

- (1) Masyarakat yang dikoordinir oleh Dukuh beserta RT dapat membuat peraturan khusus tentang persampahan di wilayah setempat.

- (2) Peraturan khusus tentang persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menentukan lokasi Tempat Pilah Sampah di wilayahnya; dan
 - b. menentukan tempat-tempat tertentu di wilayahnya yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah, beserta penegakan disiplin atau hukuman pelanggarannya;
 - c. peraturan-peraturan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kalurahan ini;
 - d. mengenakan insentif dan disinsentif sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan dengan papan nama yang jelas dan mudah dibaca, singkat dan mudah difahami, dibiayai dan atas nama Pemerintah Kalurahan Palbapang.
- (4) Penegakan disiplin atau hukuman pelanggaran terhadap pembuang di tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan dan atas izin Dukuh setempat.
- (5) Dukuh bertanggungjawab penuh terhadap penegakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 39

- (1) Lurah mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah Kalurahan.
- (2) Dukuh mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah pedukuhan setempat.
- (3) Ketua RT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah RT setempat.

Pasal 40

- (1) Lurah melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah Kalurahan.
- (2) Dukuh melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Ketua RT melakukan pembinaan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 41

Pembinaan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi :

- a. pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 42

Pembinaan Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi :

- a. koordinasi kelembagaan pengelola sampah di wilayah setempat;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 43

Pembinaan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah di wilayah RT setempat.

BAB IX PELAPORAN Pasal 44

- (1) Ketua RT melaporkan pengelolaan sampah kepada Dukuh dengan tembusan kepada Lurah.
- (2) Dukuh melaporkan pengelolaan sampah dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah di pedukuhan kepada Lurah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 45

Pembinaan yang dilakukan oleh Lurah kepada Dukuh dan Ketua RT dalam pengelolaan sampah di Kalurahan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI BANK SAMPAH

Bagian Kesatu Tanggungjawab dan Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 46

- (1) Bank Sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat secara mandiri.
- (2) Pemerintah Kalurahan bertanggungjawab dalam fasilitasi dan pengembangan kegiatan Penyelenggaraan Bank Sampah.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
 - a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
 - b. memperbanyak bank sampah;
 - c. pembangunan bank sampah percontohan;
 - d. membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah;
 - f. pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah.

- (4) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi :
- a. pemilihan sampah;
 - b. penyerahan sampah ke bank sampah;
 - c. penimbangan sampah;
 - d. pencatatan;
 - e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
 - f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Bank Sampah
Pasal 47

- (1) Pelaksanaan bank sampah, meliputi :
- a. penetapan jam kerja;
 - b. penarikan tabungan;
 - c. buku tabungan;
 - d. jasa pengambilan sampah;
 - e. jenis tabungan;
 - f. jenis sampah;
 - g. penetapan harga;
 - h. kondisi sampah;
 - i. berat minimum;
 - j. wadah sampah.
- (2) Penetapan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :
- a. berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung;
 - b. jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung, bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari dalam satu minggu, tergantung ketersediaan waktu pengelola bank sampah.
- (3) Penarikan Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut :
- a. semua orang dapat menabung sampah di bank sampah;
 - b. setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran;
 - c. uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh bank sampah.
- (4) Buku Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut :
- a. setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung.
 - b. dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan saldo yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan.

- (5) Jasa Pengambilan Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, diatur diatur sebagai berikut :
- sebagai bagian dari pelayanan, bank sampah dapat menyediakan angkutan untuk mengambil sampah dari kampung ke kampung di seluruh daerah layanan;
 - penabung cukup menelpon bank sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.
- (6) Jenis Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut :
- dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua jenis tabungan, tabungan individu dan tabungan kolektif;
 - tabungan individu terdiri dari : tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan lebaran, dan tabungan sosial;
 - tabungan biasa dapat ditarik setelah 3 bulan, tabungan pendidikan dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap bayar sumbangan pengembangan pendidikan (SPP), dan tabungan lebaran dapat diambil seminggu sebelum lebaran;
 - tabungan kolektif dan tabungan sosial ditujukan untuk keperluan kelompok, diantaranya seperti kegiatan arisan, pengajian, dan pengurus masjid.
- (7) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi :
- kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus dan dupleks;
 - plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya; dan
 - logam yang meliputi besi, aluminium, dan timah;
 - bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.
- (8) Penetapan harga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, diatur sebagai berikut :
- penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah;
 - harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran;
 - penetapan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a khusus untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sebagai harga pasar;
 - penetapan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a khusus untuk penabung yang menjual secara kolektif, dan sengaja untuk ditabung, dapat diberikan harga stabil tidak tergantung pasar dan atau dapat dibayar diatas harga pasar.
- (9) Kondisi sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
- (10) Berat minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i, agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, dapat diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah.

- (11) Wadah sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, agar proses pemilihan sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda meliputi :
- a. kantong pertama untuk plastik;
 - b. kantong kedua untuk kertas; dan
 - c. kantong ketiga untuk logam.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Kalurahan ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Palbapang.

Ditetapkan di : Palbapang
pada tanggal : 29 Juni 2022

Lurah Palbapang,

SUKIRMAN

Diundangkan di : Palbapang
pada tanggal : 29 Juni 2022
Carik,

EFI ARIYANTA WIBAWA

LEMBARAN KALURAHAN PALBAPANG TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG, KAPANEWON BANTUL,
KABUPATEN BANTUL : (9/Kalurahan Palbapang/2022)

